



PERHIMPUNAN PENYULUH PERTANIAN INDONESIA
(Indonesia Agricultural Extensionist Association)
PERHIPTANI - IAEA

Sekretariat : Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
Kantor Pusat Departemen Pertanian, Gedung D Lt V
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12520, Telp/Fax 021 - 7826084

ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN PENYULUH PERTANIAN INDONESIA
(Indonesian Agricultural Extensionist Association)
PERHIPTANI – IAEA

MUKADIMAH

Sasaran jangka panjang pembangunan Nasional Indonesia adalah tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk menuju masyarakat yang sejahtera tersebut maka perekonomian nasional dikembangkan dengan bertumpu pada usaha pengembangan agribisnis yang merupakan sinergi antara pertanian, agro industry dan jasa-jasa yang menunjang pertanian.

Untuk mewujudkan pertanian yang berwawasan agribisnis, penyuluh pertanian mempunyai kedudukan dan peranan penting didalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan pertanian.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta dilandasi oleh kesadaran dan keinginan luhur untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengingat perlunya wadah yang menampung dan mengolah gagasan pengetahuan, keahlian, pengalaman dibidang penyuluhan pertanian, maka dibentuklah suatu organisasi profesi yang berbentuk perhimpunan untuk dipergunakan secara aktif dan teratur mengembangkan ilmu penyuluhan pertanian dan penerapannya bagi pengembangan pertanian progresif dan kemakmuran bangsa yang merata.

BAB I

NAMA, WAKTU, WILAYAH KERJA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

1. Perhimpunan ini diberi nama "Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia" disingkat PERHIPTANI, dalam bahasa Inggris "Indonesian Agricultural Extensionist Association" disingkat IAEA;
2. Yang dimaksud dengan Penyuluh Pertanian adalah Penyuluh Pertanian PNS, Pensiunan PNS, Penyuluh Pertanian Swasta, dan Penyuluh Pertanian Swadaya; dan Penyuluh THL-TB.

Pasal 2

Waktu

PERHIPTANI didirikan pada tanggal 6 Juli 1987 di Subang, Jawa Barat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Wilayah Kerja dan Tempat Kedudukan

1. Wilayah Kerja PERHIPTANI meliputi seluruh Wilayah Republik Indonesia;
2. PERHIPTANI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI, PERHIPTANI Wilayah di Ibukota Propinsi, PERHIPTANI Daerah di Ibukota Kabupaten/ Kota dan PERHIPTANI Cabang di Ibukota Kecamatan.

BAB II
ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4
Asas

PERHIPTANI berasaskan Pancasila.

Pasal 5
Sifat

PERHIPTANI merupakan organisasi profesi penyuluh yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan, kemasyarakatan, kemandirian dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik.

Pasal 6
Tujuan

1. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, efisien dan produktif, dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat.
2. Mengembangkan serta menyebarkan ilmu, teknologi, metode dan manajemen penyuluhan pertanian;
3. Membina jiwa korsa, mengembangkan profesionalisme dan menyalurkan aspirasi penyuluh pertanian.

BAB III
LINGKUP KEGIATAN
Pasal 7

Lingkup Kegiatan PERHIPTANI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
2. Meningkatkan mutu, kompetensi dan profesi penyuluh pertanian PNS, Pensiunan PNS, penyuluh pertanian swasta dan penyuluh pertanian swadaya secara konsisten dan berkelanjutan,
3. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga penelitian, Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan badan-badan lain didalam negeri maupun diluar negeri untuk pengembangan dan penyebaran penyuluhan pertanian;
4. Penyelenggarakan dan mengikuti pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu penyuluhan pertanian di dalam maupun di luar negeri;
5. Penyelenggarakan komunikasi antar anggota secara teratur dan berkelanjutan;
6. Membantu mendorong peningkatan kesejahteraan anggota;

7. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum (advokasi) kepada anggota,
8. Memberikan penghargaan kepada orang-orang dan atau lembaga yang berjasa dalam bidang penyuluhan pertanian;

BAB IV
ATRIBUT DAN KODE ETIK
Pasal 8

Dalam rangka untuk membina jiwa korsa dan profesionalisme penyuluh, PERHIPTANI mempunyai Atribut dan Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 9

1. Keanggotaan PERHIPTANI bersifat aktif, kecuali anggota kehormatan yang ditetapkan oleh pengurus pusat,
2. Anggota PERHIPTANI adalah perorangan yang berkecimpung dalam penyuluhan pertanian dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga,
3. Anggota PERHIPTANI terdiri dari:
 - 1). Anggota biasa;
 - 2). Anggota luar biasa;
 - 3). Anggota kehormatan.

BAB VI
KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
Kepengurusan

Kepengurusan PERHIPTANI terdiri dari :

1. Pengurus Pusat pada tingkat nasional;
2. Pengurus Wilayah pada tingkat Propinsi;
3. Pengurus Daerah pada tingkat Kabupaten/ Kota;
4. Pengurus Cabang pada tingkat Kecamatan.

Pasal 11
Struktur Organisasi

1. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang-Bidang, serta Penghubung Daerah.
2. Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang-Bidang dan anggota yang dipilih dalam Konperensi Wilayah;

3. Pengurus Daerah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil, Bendahara, Bidang-Bidang dan anggota yang dipilih dalam Musyawarah Daerah;
4. Pengurus Cabang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang-Bidang dan anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota;
5. Pada setiap tingkatan dibentuk Dewan Pembina yang terdiri atas pejabat/ tokoh yang berpengaruh dibidang penyuluhan pertanian.

BAB VII
TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS
Pasal 12
Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi PERHIPTANI dan mandataris Kongres dalam melaksanakan program umum serta bertanggung jawab kepada Kongres, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan kebijaksanaan program umum PERHIPTANI;
 - 2) Membimbing dan mengembangkan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - 3) Menetapkan rencana kerja tahunan;
 - 4) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Kongres;
 - 6) Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Pengurus Wilayah;
 - 7) Mewakili PERHIPTANI di luar dan di dalam pengadilan;
 - 8) Menjalin hubungan baik dengan instansi Pemerintah dan Swasta serta organisasi profesi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;
 - 9) Mengangkat Dewan Pembina, Dewan Etika, dan Dewan Pakar.
2. Untuk melaksanakan tugas Pengurus Pusat sehari-hari, Ketua Umum PERHIPTANI dapat menetapkan Ketua Harian.

Pasal 13
Pengurus Wilayah

Pengurus Wilayah PERHIPTANI merupakan penyelenggara program PERHIPTANI diwilayah dan bertanggung jawab kepada Konferensi dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan di wilayahnya dengan berpedoman pada Keputusan Konferensi dan pengarahannya dari Pengurus Pusat;
- 2) Mengembangkan organisasi di wilayahnya sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;
- 3) Menetapkan Anggaran Belanja tahunan untuk wilayahnya;
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan rencana kerja kepada Konferensi;
- 5) Menyampaikan laporan berkala kepada Pengurus Pusat sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 6) Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Pengurus Daerah diwilayahnya;

- 7) Menjalin hubungan baik dengan Instansi Pemerintah dan Swasta serta organisasi profesi lainnya,
- 8) Mengangkat Dewan Pembina, dan Dewan Pakar.

Pasal 14 **Pengurus Daerah**

Pengurus Daerah PERHIPTANI merupakan pelaksana program PERHIPTANI di daerahnya dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan di daerahnya dengan berpedoman pada Keputusan Musyawarah Daerah dan pengarahannya dari Pengurus Wilayah;
- 2) Mengembangkan organisasi di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;
- 3) Menetapkan Anggaran Belanja Tahunan untuk daerahnya;
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja kepada Musyawarah Daerah;
- 5) Menyampaikan laporan berkala kepada Pengurus Wilayah sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 6) Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Pengurus Cabang di daerahnya,
- 7) Menjalin hubungan baik dengan Instansi Pemerintah dan Swasta serta organisasi profesi lainnya, ;
- 8) Mengangkat Dewan Pembina,

Pasal 15 **Pengurus Cabang**

Pengurus Cabang PERHIPTANI merupakan pelaksana program PERHIPTANI di daerahnya dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan tunduk kepada kepemimpinan Pengurus Daerah, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan di daerahnya dengan berpedoman pada Keputusan Rapat Anggota dan pengarahannya dari Pengurus Daerah;
- 2) Mengembangkan organisasi di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;
- 3) Menetapkan Anggaran Belanja tahunan untuk daerahnya;
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan rencana kerja kepada Rapat Anggota;
- 5) Menyampaikan laporan berkala kepada Pengurus Daerah sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 6) Menjalin hubungan baik dengan Instansi Pemerintah dan Swasta serta, organisasi petani,
- 7) Memungut iuran anggota,
- 8) Mengangkat Dewan Pembina.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT
Pasal 16

1. Musyawarah PERHIPTANI terdiri atas:
 - 1) Kongres/ Kongres Luar Biasa di tingkat Nasional;
 - 2) Konperensi/ Konperensi Luar Biasa di tingkat Wilayah;
 - 3) Musyawarah Daerah/ Musyawarah Daerah Luar Biasa di tingkat Daerah;
 - 4) Rapat Anggota/ Rapat Anggota Luar Biasa di tingkat cabang.
2. Rapat kerja PERHIPTANI terdiri atas
 - 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
 - 2) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
 - 3) Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
 - 4) Rapat Kerja Cabang (Rakercab);
3. Forum Komunikasi profesi berupa seminar, simposium, lokakarya, temu agribisnis, temu usaha, pertemuan lainnya
4. Forum kaji-ilmiah dan organisasi berupa penelitian dan pengembangan ilmu penyuluhan pertanian dan organisasi.

Pasal 17
Kongres

1. Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi PERHIPTANI yang diselenggarakan secara nasional oleh Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah, utusan Pengurus Daerah, Peninjau dan Undangan
2. Kongres berwenang :
 - 1) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan, Anggaran RumahTangga,
 - 2) Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat
 - 3) Menetapkan Program Umum Organisasi
 - 4) Memilih Pengurus Pusat;
 - 5) Menetapkan Rekomendasi Organisasi/ Keputusan Organisasi lainnya
3. Kongres diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
4. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada permintaan dan persetujuan dari 2/3 Pengurus Wilayah.

Pasal 18
Konperensi

1. Konperensi diselenggarakan di tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh utusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan utusan Daerah;
2. Konperensi berwenang :
 - 1) Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Wilayah
 - 2) Menetapkan Program Kerja Wilayah
 - 3) Memilih Pengurus Wilayah
 - 4) Menetapkan Rekomendasi Organisasi/ Keputusan Organisasi lainnya
3. Konperensi diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;

4. Konperensi Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada permintaan dan persetujuan dari 2/3 Pengurus Daerah.

Pasal 19 **Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah yang dihadiri oleh utusan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Utusan Cabang di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
2. Musyawarah berwenang :
 - 1) Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Daerah
 - 2) Menetapkan Program Kerja Daerah
 - 3) Memilih Pengurus Daerah
 - 4) Menetapkan Rekomendasi Organisasi/ Keputusan Organisasi lainnya
3. Musyawarah Daerah diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada permintaan dan persetujuan dari 2/3 Pengurus Cabang.

Pasal 20 **Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang yang dihadiri oleh utusan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan anggota di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan;
2. Rapat Anggota berwenang :
 - 1) Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Cabang
 - 2) Menetapkan Rencana Kerja Cabang
 - 3) Memilih Pengurus Cabang
 - 4) Menetapkan Rekomendasi Organisasi/ Keputusan Organisasi lainnya
3. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
4. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada permintaan dan persetujuan dari 2/3 anggota.

Pasal 21 **Rapat Kerja**

1. Rapat kerja adalah rapat yang diselenggarakan untuk menyusun penjabaran program organisasi hasil Kongres/ Musyawarah PERHIPTANI
2. Dalam Rapat kerja dilakukan evaluasi, konsultasi, dan pengumpulan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi

Pasal 22 **Forum Komunikasi Profesi**

1. Forum Komunikasi Profesi yang dimaksud pada pasal 16 ayat (3) adalah wadah partisipasi aktif anggota PERHIPTANI di dalam berbagai kegiatan pembangunan nasional;

2. Forum Komunikasi Profesi diselenggarakan sewaktu-waktu baik oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang.

Pasal 23
Forum Kaji Ilmiah dan Organisasi

1. Forum Kaji Ilmiah dan Organisasi yang dimaksud pada pasal 16 ayat (4) diselenggarakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan penyuluhan, khususnya penyuluhan pertanian dan pengembangan organisasi PERHIPTANI ditingkat pusat, wilayah, daerah, maupun cabang;
2. Forum Kaji Ilmiah dan Organisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan organisasi terkait;
3. Forum Kaji Ilmiah dan Organisasi diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah, maupun Cabang, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu penyuluhan dan organisasi.

BAB IX
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 24

1. Musyawarah dan Rapat. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta
2. Untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Musyawarah sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya dua pertiga jumlah peserta
3. Dalam Memilih Pimpinan Musyawarah dan Rapat Pemilihan Ketua PERHIPTANI adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya dua pertiga jumlah peserta.

Pasal 25

Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB X
KEKAYAAN
Pasal 26

Kekayaan PERHIPTANI diperoleh dari:

- 1) Uang pangkal anggota;
- 2) Uang iuran anggota;
- 3) Bantuan/sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- 4) Usaha-usaha lain

Pasal 27

1. Kekayaan PERHIPTANI Pusat dapat dialihkan kepada pihak lain oleh Pengurus Pusat. Pengalihan kekayaan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus Pusat kepada Kongres atau Kongres Luar Biasa;
2. Kekayaan PERHIPTANI Wilayah dapat dialihkan kepada pihak lain oleh Pengurus Wilayah. Pengalihan kekayaan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus Wilayah kepada Konperensi atau Konperensi Luar Biasa;
3. Kekayaan PERHIPTANI Daerah dapat dialihkan kepada pihak lain oleh Pengurus Daerah. Pengalihan kekayaan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus Daerah kepada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa;
4. Kekayaan PERHIPTANI Cabang dapat dialihkan kepada pihak lain oleh Pengurus Cabang. Pengalihan kekayaan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus Cabang kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

BAB X KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa bila disetujui oleh 2/3 Utusan Wilayah dan Pengurus Pusat yang hadir.

Pasal 29 Pembubaran

1. Pembubaran PERHIPTANI hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa yang diadakan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Utusan Wilayah dan Pengurus Pusat serta disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Utusan Wilayah dan Pengurus Pusat yang hadir dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa tersebut;
2. Seluruh Kekayaan PERHIPTANI setelah dibubarkan diserahkan kepada pihak lain yang ditetapkan dalam keputusan pembubarannya.

BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 30

Untuk pertama kali Pengurus Pusat PERHIPTANI dapat menetapkan serta mengesahkan Pengurus Wilayah PERHIPTANI yang disusun oleh mandataris formatur.

Pasal 31

Untuk pertama kali, sebelum Pengurus Wilayah Terbentuk, pengukuhan Pengurus Daerah PERHIPTANI dilakukan oleh Pengurus Pusat PERHIPTANI.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 32
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat yang tidak bertentangan dengan jiwa dari Anggaran Dasar;
2. Anggaran Dasar PERHIPTANI untuk pertama kali dirumuskan oleh Kongres Penyuluhan Pertanian pada tanggal 6 Juli 1987 di Subang, Jawa Barat dan disempurnakan untuk pertama kali oleh Pengurus Pusat atas dasar mandat yang diberikan oleh Kongres dan disempurnakan untuk kedua kalinya oleh Kongres II PERHIPTANI di Yogyakarta pada tanggal 13-14 Juli 1991; penyempurnaan ketiga oleh Kongres III PERHIPTANI di Mataram tanggal 15 Juli 1996; penyempurnaan untuk keempat kalinya oleh Kongres IV PERHIPTANI di Tasikmalaya, Jawa Barat, 21-22 Oktober 2001; penyempurnaan untuk kelima kalinya oleh Kongres V PERHIPTANI di Banyuwangi, Sumatera Selatan, 8-9 Juli 2007, dan disempurnakan kembali untuk keenam kalinya pada Kongres VI PERHIPTANI di Lampung tanggal 29 Juni 2012.

Pasal 33

Anggaran Dasar dan semua penyempurnaannya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2012

Dewan Pimpinan Pusat PERHIPTANI,

Ketua Umum



Ir. H. Isran Noor, MSi

Sekretaris Jenderal



Ir. Lamhi Hutauruk, MS

DPP PERHIPTANI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN PENYULUH PERTANIAN INDONESIA
(Indonesian Agricultural Extensionist Association)
PERHIPTANI – IAEA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 2

Semua pengertian dan singkatan dalam Anggaran Dasar (A.D) berlaku pula dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 3

Keanggotaan PERHIPTANI terdiri dari:

1. Anggota biasa, adalah Penyuluh Pertanian yang aktif dalam membina, mengembangkan ilmu dan kegiatan penyuluhan pertanian;
2. Anggota luar biasa, adalah Warga Negara Indonesia yang berminat dan berperan serta dalam penyuluhan pertanian;
3. Anggota kehormatan, adalah seseorang yang dipandang berjasa dalam pengembangan ilmu dan kegiatan penyuluhan pertanian serta pengembangan organisasi PERHIPTANI.

Pasal 4

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang berniat untuk menjadi anggota PERHIPTANI mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada pengurus PERHIPTANI ditempat kedudukannya dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
2. Formulir pendaftaran anggota diserahkan kepada pengurus yang akan menetapkan status keanggotaan pemohon di pusat, dan di wilayah yang memenuhi syarat menjadi anggota biasa atau anggota luar biasa;
3. Dalam hal organisasi tingkat Cabang belum terbentuk, maka formulir pendaftaran anggota diserahkan kepada Pengurus Daerah;
4. Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus Pusat PERHIPTANI dari calon yang diajukan oleh Pengurus Cabang, Daerah, dan Wilayah serta disetujui dan disahkan oleh Kongres;
5. Dengan mempertimbangkan kemampuan dan jasanya, anggota luar biasa dapat dipilih menjadi pengurus PERHIPTANI.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 5

1. Anggota biasa mempunyai hak:
 - 1) Bicara dan hak suara pada Rapat Anggota sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
 - 2) Memilih dan dipilih sebagai pengurus PERHIPTANI;
 - 3) Menyampaikan pendapat dan atau saran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus;
 - 4) Meminta penjelasan atas kebijaksanaan yang ditempuh pengurus PERHIPTANI.
2. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan mempunyai hak:
 - 1) Memberikan saran dan pendapat pada Rapat Anggota sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
 - 2) Menyampaikan pendapat dan atau saran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus melalui hierarki organisasi;
 - 3) Mengembangkan diri dan mengamalkan pengetahuan dalam bidang penyuluhan pertanian;
 - 4) Mengikuti segala kegiatan dan pertemuan ilmiah PERHIPTANI;
 - 5) Berhak dipilih sebagai pengurus akan tetapi tidak mempunyai hak memilih pengurus.

Pasal 6

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk:

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa Indonesia;
- 2) Menjaga nama dan martabat PERHIPTANI;
- 3) Melaksanakan maksud dan tujuan PERHIPTANI;
- 4) Menghayati dan mentaati falsafah dan etika penyuluhan pertanian, serta mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dalam PERHIPTANI;
- 5) Membayar uang pangkal dan iuran bulanan PERHIPTANI, kecuali anggota kehormatan;
- 6) Menolong sesama anggota dalam meningkatkan keprofesian dan kesejahteraan anggota;
- 7) Mentaati AD/ART dan semua peraturan yang berlaku dalam PERHIPTANI.

BAB IV
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 7

1. Keanggotaan PERHIPTANI akan berakhir karena:
 - 1) Permintaan sendiri;
 - 2) Meninggal dunia;
 - 3) Melanggar disiplin organisasi dan etika profesi;
 - 4) Kena sangsi pidana atau berhalangan tetap;

- 5) Diberhentikan oleh Pengurus Pusat, Wilayah dan Daerah sesuai dengan kedudukannya. Untuk anggota biasa yang berkedudukan di Wilayah, dan Daerah, diberhentikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Pengurus Pusat;
 - 6) Pemberhentian bagi anggota luar biasa dan anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat setelah disetujui dan ditetapkan oleh Kongres.
2. Pemberhentian dimaksud pada ayat (1) butir 3 dan butir 4 di atas dilakukan atas dasar adanya tindakan yang bertentangan dengan kode etika penyuluh pertanian, disiplin organisasi dan atau merugikan nama baik PERHIPTANI dari anggota yang bersangkutan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8
Pembentukan Cabang/Daerah/Wilayah

1. Cabang PERHIPTANI dapat dibentuk disetiap Kecamatan bila sekurang – kurangnya ada 15 orang anggota/calon anggota yang berdomisili di daerah tersebut;
2. Apabila pada suatu Kecamatan terdapat anggota/calon anggota kurang dari 15 orang, maka pembentukan cabang dapat bergabung dengan kecamatan lain yang berdekatan;
3. Daerah PERHIPTANI dapat didirikan disetiap Kabupaten/Kota, bila sekurang - kurangnya ada 2 Cabang PERHIPTANI yang aktif di daerah tersebut.
4. Apabila pada suatu kota terdapat kurang dari 2 Cabang PERHIPTANI maka pembentukan Daerah PERHIPTANI dapat bergabung dengan Kabupaten yang berdekatan.
5. Wilayah PERHIPTANI dapat didirikan disetiap Provinsi, bila sekurang – kurangnya ada 2 Daerah PERHIPTANI yang aktif di daerah tersebut.

Pasal 9
Susunan Pengurus

1. Pengurus PERHIPTANI terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang
2. Bidang Bidang PERHIPTANI terdiri dari :
 - 1) Bidang Organisasi dan Kaderisasi
 - 2) Bidang Humas dan Publikasi
 - 3) Bidang Kerjasama Lembaga
 - 4) Bidang Pengembangan Usaha dan Kesejahteraan
 - 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 6) Bidang Profesionalisme Penyuluh
 - 7) Bidang Hukum dan Advokasi
3. Penghubung Daerah terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara/Bali, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 10

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah penyelenggara dan penanggung jawab tertinggi PERHIPTANI yang bertanggung jawab kepada Kongres;
2. Pengurus Pusat mewakili PERHIPTANI didalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam hal-hal tertentu, hal mewakili tersebut dapat dikuasakan Pengurus Pusat kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, lembaga maupun perorangan yang ditunjuk;
3. Untuk memelihara kesinambungan aktivitas pengurus, Ketua Umum yang telah menyelesaikan tugasnya dapat diangkat menjadi salah seorang Dewan Pembina, Dewan Etika, dan atau Dewan Pakar.
4. Ketua umum dipilih Kongres maksimal untuk 2 (dua) periode;
5. Dalam hal Ketua Umum meninggal dunia atau halangan tetap, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, maka salah satu dari Ketua dapat menjabat sebagai Ketua Umum setelah mendapatkan persetujuan Rapat Pengurus Pusat, sampai jabatan kepengurusannya berakhir.

Pasal 11

Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

1. Pengurus Wilayah disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat;
2. Pengurus Daerah disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Wilayah, dan dilaporkan ke Pengurus Pusat;
3. Pengurus Cabang disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah dan dilaporkan ke Pengurus Wilayah;
4. Apabila Ketua berhalangan karena sesuatu hal, untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka Wakil Ketua berkewajiban melaksanakan tugas jabatan Ketua sampai Ketua siap untuk melaksanakan tugasnya kembali;
5. Dalam hal Ketua meninggal dunia atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, maka Wakil Ketua secara otomatis menjabat sebagai Ketua sampai masa jabatan kepengurusannya berakhir.

Pasal 12

Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

1. Ketua Umum untuk Pengurus Pusat, Ketua untuk Pengurus Wilayah, Ketua untuk Pengurus Daerah, Ketua untuk Pengurus Cabang dapat mengangkat pengganti untuk mengisi jabatan seseorang anggota pengurus yang berhenti, meninggal dunia atau mengundurkan diri dalam masa jabatannya;
2. Pemberhentian anggota pengurus sebelum habis masa bakti baik karena permintaan sendiri dari anggota pengurus yang bersangkutan maupun berdasarkan alasan penting lainnya, tidak membebaskan pertanggung jawaban anggota bersangkutan atas segala perbuatannya selama memangku jabatan pengurus kepada Kongres, Konperensi, Musyawarah Daerah, atau Rapat Anggota;
3. Penggantian dan pemberhentian anggota Pengurus Wilayah disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus setingkat di atasnya.

BAB VI
MUSYAWARAH, RAPAT DAN FORUM
Pasal 13
Kongres

1. Kongres dihadiri oleh :
 - 1) Peserta
 - 2) Peninjau
 - 3) Undangan
2. Peserta terdiri atas :
 - 1) Utusan Pengurus Pusat
 - 2) Utusan Pengurus Wilayah
 - 3) Utusan Pengurus Daerah
3. Peninjau terdiri atas :
 - 1) Dewan Pembina.
 - 2) Dewan Etika dan
 - 3) Dewan Pakar
4. Undangan terdiri atas :
 - 1) Perwakilan lembaga Pemerintah terkait
 - 2) Anggota Kehormatan
 - 3) Perorangan
5. Peserta yang menghadiri kongres wajib membawa mandat tertulis dari wilayah/Daerah yang diwakilinya;
6. Materi Kongres meliputi:
 - 1) Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - 2) Penetapan Program Umum
 - 3) Memilih Pengurus Pusat;
 - 4) Pengajuan Rekomendasi dan lain-lain yang dianggap perlu.
7. Keputusan Kongres diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, atau dengan suara mayoritas peserta;
8. Apabila keputusan diambil dengan pemungutan suara mayoritas, maka keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan AD/ART dan mutasi kekayaan organisasi harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta;
9. Kongres Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan dan persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Wilayah dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 utusan Wilayah.

Pasal 14
Konperensi

1. Peserta Konperensi adalah utusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Daerah dalam wilayahnya;
2. Utusan Daerah yang menghadiri Konperensi wajib membawa mandat tertulis dari Daerah yang diwakilinya;
3. Konperensi diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah, diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam 5 tahun. Konperensi dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 utusan daerah;
4. Materi Konperensi meliputi:.

- 1) Menetapkan Kebijakan dan Rencana Kerja Wilayah;
- 2) Memilih Pengurus Wilayah;
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu
5. Keputusan Konperensi diambil secara musyawarah dan mufakat atau apabila tidak mungkin dengan suara mayoritas, ;
6. Keputusan Konperensi dilaporkan kepada Pengurus Pusat;

Pasal 15 **Musyawarah Daerah**

1. Peserta Musyawarah Daerah adalah utusan Wilayah, Pengurus Daerah dan utusan Pengurus Cabang
2. Musyawarah membicarakan hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan Kebijakan dan Rencana Kerja Daerah
 - 2) Memilih Pengurus Daerah
 - 3) Lain – lain yang dianggap perlu
3. Musyawarah Daerah diadakan 5 tahun sekali dan dianggap sah oleh 2/3 utusan cabang
4. Keputusan Musyawarah Daerah diambil atas dasar musyawarah dan mufakat atau apabila tidak mungkin diambil dengan suara mayoritas.
5. Keputusan Musyawarah Daerah dilaporkan kepada Pengurus Wilayah.

Pasal 16 **Rapat Anggota**

1. Peserta Rapat Anggota adalah utusan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan dihadiri oleh anggota sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
2. Rapat membicarakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan Rencana Kerja
 - 2) Memilih Pengurus Cabang
 - 3) Lain-lain yang dianggap perlu.
3. Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat atau apabila tidak mungkin diambil dengan suara mayoritas;
4. Keputusan Rapat Anggota dilaporkan kepada Pengurus Daerah

Pasal 17 **Rapat Pengurus**

Rapat Pengurus terdiri atas:

1. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara,
2. Rapat Pengurus terbatas, dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta Bidang yang berkepentingan;
3. Rapat Pengurus lengkap dihadiri oleh semua anggota pengurus;
4. Rapat Pengurus dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh mayoritas peserta yang diundang,
5. Keputusan Rapat Pengurus yang diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak bisa mencapai mufakat bulat, maka keputusan diambil dengan suara mayoritas.

BAB VII
DEWAN PEMBINA, DEWAN ETIKA, DAN DEWAN PAKAR
Pasal 18

Dewan Pembina, Dewan Etika, Dewan Pakar dibentuk sebagai kelengkapan Organisasi dengan tugas dan fungsi untuk memberikan nasihat pada pengurus, pengawasan serta pencerahan pada anggota

Pasal 19

Jumlah Anggota Dewan Pembina, Dewan Etika, dan Dewan Pakar masing - masing sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak - banyaknya 7 orang.

Pasal 20

Anggota Dewan Pembina, Dewan Etika, dan Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum PERHIPTANI atas dasar Keputusan Rapat Pengurus Pusat PERHIPTANI.

BAB VIII
KEKAYAAN
Pasal 21

1. Kekayaan PERHIPTANI bersumber dari uang pangkal anggota dan iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui Kongres; Pengurus Wilayah dengan persetujuan Konperensi, Pengurus Daerah dengan persetujuan Musyawarah Daerah dan Pengurus Cabang dengan persetujuan Rapat Anggota dapat menetapkan tambahan iuran yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat di atas;
2. Keuangan yang terkumpul dari iuran anggota diperuntukkan bagi kegiatan organisasi pada tingkat Cabang sebesar 50%, Daerah sebesar 25%, tingkat Wilayah 15%, dan tingkat Pusat 10%;
3. Sesuai dengan perkembangan kegiatan organisasi, Pengurus PERHIPTANI pada masing-masing tingkat dapat melaksanakan kegiatan usaha untuk menopang keperluan organisasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan Kongres, Konperensi, Musyawarah Daerah, dan Rapat Anggota;
4. Kekayaan/ keuangan organisasi PERHIPTANI harus dikelola secara tertib, aman, berdaya guna dan berhasil guna dan dipertanggung jawabkan kepada Kongres, Konperensi, Musyawarah Daerah, dan Rapat Anggota.

Pasal 22

Pelepasan hak/ kekayaan PERHIPTANI Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang kepada pihak lain dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Kongres, Pengurus Wilayah dengan persetujuan Konperensi, Pengurus Daerah dengan persetujuan Musyawarah Daerah, dan Pengurus Cabang oleh Rapat Anggota.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 23
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Kongres.

Pasal 24

Ketentuan - ketentuan yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga diatur tersendiri secara khusus oleh Pengurus Pusat
PERHIPTANI.

Pasal 25

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2012

Dewan Pimpinan Pusat PERHIPTANI,

Ketua Umum



Ir. H. Isran Noor, MSi

Sekretaris Jenderal



Ir. Lamhi Hutauruk, MS